BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang Pelaksanaan kerja praktek ini yang penulis laksanakan adalah mengenai prosedur dari pemungutan pajak reklame. Karena itu dalam pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan dibagian *pajak daerah I* dan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Karawang.

Dalam proses pelaksanaan Kerja Praktek ini tidak terlepas dari teori – teori. Teori tersebut diantaranya menurut Mardiasmo dalam Bukunya *"Perpajakan"* menyatakan bahwa "Pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan". Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pemungutan tersebut dilakukan terhadap objek – objek pajak daerah salah satu nya adalah pajak reklame.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek ini penulis ditempatkan di bagian *pajak daerah I* pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, dari tanggal 15 Juli 2013 sampai 30 Agustus 2013, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB. Kegiatan Penulis pada saat melaksanakan kerja praktek antara lain :

1. Menyusun SPTPD, Kartu Data Pajak Reklame dan SKPD
2. Menginput data SKPD ke dalam Microsoft Excel
3. Memeriksa bukti setoran pajak
4. Mencatat dan memberikan nomor urut SKPD
5. Membuat surat keterangan operasional kepada Bupati
6. Melayani Wajib Pajak Reklame
7. Membantu bagian Akuntansi dalam penyusunan berkas-berkas data pajak
8. Memisahkan Kartu Data sesuai dengan jenis pajak
9. Menyusun formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
10. Mencetak SKPD

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang maka penulis akan membahas beberapa kajian sebagai berikut :

3.3.1 Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak yang dimaksud antara lain :

1. Reklame Papan/billboard yaitu reklame yang dibuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang dan digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar atau disinari.
2. Reklame Megatron/Videotron merupakan reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame Kain merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame Melekat (stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm2 perlembar.
5. Reklame Selebaran merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

6. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
7. Reklame Udara merupakan reklame diselenggarakan diudara dengan gas. laser, pesawat atau alat lain sejenis.
8. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media yang lain yang sejenis.
9. Reklame Suara merupakan reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara.
10. Reklame Film/Slide merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan dengan layar atau benda lain yang ada diruangan.
11. Reklame peragaan merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barangan dengan atau tanpa disertai suara.

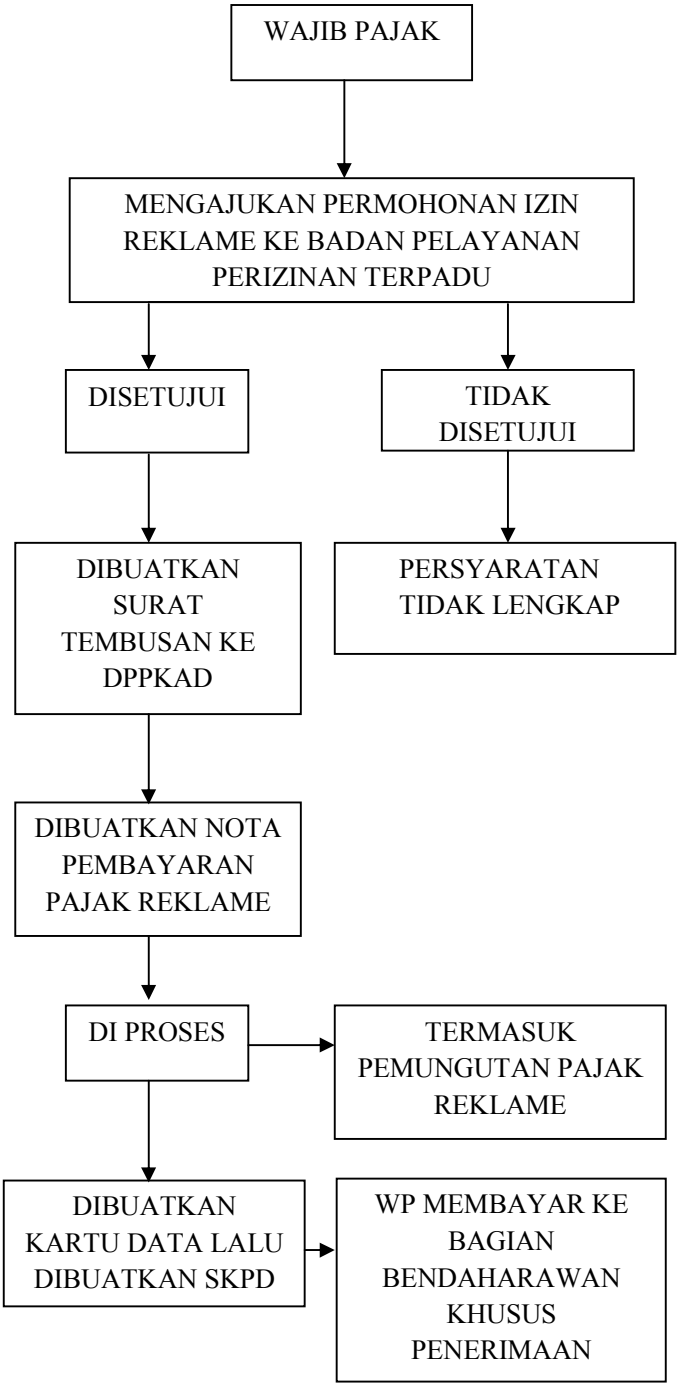
TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK REKLAME

1. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya

2. Label/merk produk melekat pada barang uang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan pertauran daerah.

3.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang menggunakan sistem pemungutan reklame yaitu menggunakan *Official Assesment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Adapun prosedur pemungutan pajak reklame dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 3.1

Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan

1. Seorang wajib pajak dalam hal ini wajib pajak reklame ingin memasang atau menyelenggarakan suatu reklame di suatu media reklame maka wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan izin reklame ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Setelah mengajukan ke dinas perizinan permohonan wp akan diperiksa, jika tidak disetujui maka wajib pajak tidak diijinkan memasang atau menyelenggarakan reklame
3. Jika permohonan izin pemasangan disetujui kemudian pihak dinas akan memberikan surat tembusan ke DPPKAD
4. Setelah pihak DPPKAD menerima surat tembusan lalu akan dibuatkan nota pembayaran reklame
5. Setelah dibuatkan nota pembayaran pajak reklame kemudian akan diproses dibuatkan kartu data serta dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD)
6. Setelah itu wajib pajak reklame akan menyetorkan sejumlah pajak terutang reklame ke bagian penerima penyetor DPPKAD Kabupaten Karawang.

Besarnya Pokok Ketetapan Pajak (PKP) Reklame Tetap dihitung berdasarkan Nilai Pajak Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L), Sisi Reklame (S) dan jenis produk. Berikut adalah tarif pajak reklame :

1. Reklame Tetap yang mempunyai 1 (satu) sisi dengan jenis produk selain rokok, Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus :

$$PKP = NPS \times L$$

2. Reklame Tetap yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu) besarnya Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus :

PKP = NPS x L x S

3. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Tetap untuk kegiatan social, social keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Insidentil dihitung berdasarkan Nilai Pajak Persatuan (NPS) dan Jumlah Satuan (JS) dengan rumus :

PKP = NPS x JS

5. Nilai Pajak Per Satuan Reklame Insidentil ditetapkan Peraturan Bupati.
6. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

3.3.3 Masalah - masalah dan solusi pada prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

Dalam pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang terdapat beberapa masalah yang sering terjadi, masalah - masalah tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan DPPKAD) maupun dari eksternal (luar lingkungan DPPKAD).

1. Masalah-masalah Internal
    a. Masih adanya kesalahan penulisan data wajib pajak pada kartu data
    b. Sistem pencatatan data sebagian masih menggunakan mesin ketik, belum semuanya terkomputerisasi

c. Belum optimal nya software atau aplikasi yang menghubungkan secara langsung bagian pajak daerah 1 dengan bagian penerima penyetor

2. Masalah-masalah Eksternal

a. Masih banyak nya jenis-jenis reklame yang tidak berizin dan habis masa izin nya namun masih tetap terpasang

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Peningkatan kinerja para pegawai supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan data
2. Memperbaharui sistem pencatatan data dengan sistem yang terbaru dan optimalisasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemungutan pajak
3. Memberikan penyuluhan dan sosialiasi kepada masyarakat oleh pihak DPPKAD tentang peraturan perpajakan sehingga akan terwujud kesadaran akan pajak yang tinggi dari masyarakat.
4. Diperlukan melakukan tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam hal perizinan reklame. Koordinasi antara pihak DPPKAD, BPPT dan Satpol PP harus lebih ditingkatkan.

Dengan diterapkan nya sistem yang baik terhadap prosedur pemungutan pajak dan didukung oleh dinas-dinas terkait, DPPKAD diharapkan mampu mengelola dengan baik pendapatan pajak nya untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.

Dari evaluasi prosedur pemungutan pajak reklame diatas, dapat disimpulkan bahwa peran dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Daerah harus lebih ditingkatkan agar tujuan dari pemungutan pajak yang dilakukan dapat tercapai dan pendapatan daerah yang dihasilkan dapat optimal bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah seluruhnya.